



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor. 1575 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

Memeriksa perkara Pidana Khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

:

- I. Nama : **I KETUT WIJAYA, SH** ;
Tempat lahir : Denpasar ;
Umur / tanggal lahir : 48 Tahun /16 April 1962 ;
Jenis kelamin : Laki- laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Siulan Gang Raflesia No.2 Denpasar ;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Wiraswasta (Mantan Kepala PT. Bank Sri Partha Cabang Singaraja ;
- II. Nama Lengkap : **NYOMAN TRISNA MAHAYANA** ;
Tempat lahir : Singaraja ;
Umur / tanggal lahir : 40 Tahun/03 Desember 1970 ;
Jenis kelamin : Laki- laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Sudirman Gang III A No.6 Singaraja atau Perumahan Griya Sambangan Blok C No.38 Singaraja ;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Swasta (Mantan Pelayanan

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 1575
K/Pid .Sus / 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa

Nasabah PT. Bank Sri Partha
Cabang
Singaraja ;

Terdakwa tidak di Tahan.

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Singaraja karena didakwa :

Bahwa Terdakwa 1. I Ketut Wijaya, S.H. selaku Kepala PT. Bank Sri Partha Cabang Singaraja bersama-sama dengan Terdakwa 2. Nyoman Trisna Mahayana selaku Accoun Officer PT. Bank Sri Partha Cabang Singaraja, pada tanggal 10 Mei 2002 sampai dengan tanggal 17 Mei 2002 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei Tahun 2002 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2002 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2002, bertempat di Kantor PT. Bank Sri Partha Cabang Singaraja yang beralamat di Jalan Ngurah Rai No.46 B Singaraja atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih berada di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank, yang mereka Terdakwa lakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa 1. I Ketut Wijaya, S.H. selaku Kepala PT. Bank Sri Partha Cabang Singaraja bersama-sama dengan Terdakwa 2. Nyoman Trisna Mahayana selaku Account Officer PT. Bank Sri Partha Cabang Singaraja telah mengajukan permohonan kredit tanpa melalui Standar Operating Prosedur (kredit topengan) ke PT. Bank Sri Partha terhadap 15 orang debitur yaitu masing-masing :

1. Made Sujana, PK/tgl.20426/15 Mei 2002 nominal Rp. 28.000.000,00.
2. Putu Arimbawa, PK/20379/10 Mei 2002 Nominal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 25.000.000,00.
3. Ketut Sukria, PK/20409/14 Mei 2002 Nominal
Rp. 26.000.000,00.
 4. Made Sadra, PK/20427/15 Mei 2002 Nominal
Rp. 20.000.000,00.
 5. Putu Artawa, PK/20411/14 Mei 2002 Nominal
Rp. 28.000.000,00.
 6. Putu Mara, PK/20468/ 17 Mei 2002 Nominal Rp.
28.000.000,00.
 7. Komang Oka Susila, PK/20408/14 Mei 2002 Nominal
Rp. 25.000.000,00.
 8. Ketut Tirtayasa, PK/20381/10 Mei 2002 Nominal
Rp. 18.000.000,00.
 9. Kadek Wijaya, PK/20423/15 Mei 2002 Nominal
Rp. 29.000.000,00.
 10. Gede Bawa Sandiarta, PK/20467/7 Mei 2002
Nominal Rp.
18.000.000,00.
 11. Sateman, PK/20466/ 17 Mei 2002 Nominal Rp.
18.000.000,00.
 12. Putu Karya Astawa, PK/20383/ 19 Mei 2002
Nominal Rp.28.000.000,00.
 13. Putu Wirya, PK/20382/10 Mei 2002 Nominal
Rp.18.000.000,00.
 14. Nyoman Gargita Yasa, PK/20465/17 Mei 2002
Rp. 25.000.000,00.
 15. Luh Putu Tayoni, PK/20410/14 Mei 2002 Rp.
26.000.000,00.
- Bahwa untuk pembuatan kredit topengan tersebut diatas, Terdakwa 1. melalui I Nyoman Riyasa dan Terdakwa 2. bersama-sama mencari orang-orang sebagai debitur fiktif dengan menandatangani blanko permohonan kredit kosong dengan alasan nanti dananya akan dipergunakan untuk pembayaran tanah kaplingan yang terletak di Desa Tukad Mungga Buleleng. Setelah mendapatkan 15 (lima belas) orang debitur fiktif tersebut, selanjutnya

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 1575
K/Pid .Sus / 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2. selaku Account Officer (AO) tanpa melalui bagian kredit langsung mengajukan permohonan kredit dari 15 (lima belas) orang debitur tersebut kepada Terdakwa 1 selaku Kepala Cabang PT. Bank Sri Partha Singaraja, yang oleh Terdakwa 1 langsung disetujui dan selanjutnya dananya dicairkan/direalisasikan dan diambil oleh Terdakwa 1. dengan alasan untuk pembayaran terhadap pembelian tanah kaplingan yang terletak di Desa Tukad Mungga Buleleng.

- Bahwa 15 (lima belas) orang tercatat sebagai debitur di PT. Bank Sri Partha Cabang Singaraja tersebut diatas, masing-masing tidak pernah menerima pencairan dananya.
- Bahwa ke 15 (lima belas) orang nasabah kredit topengan tersebut telah dicatatkan dan dibukukan dalam pembukuan PT. Bank Sri Partha Cabang Singaraja untuk dilaporkan ke PT. Bank Sri Partha Pusat dan Bank Indonesia sehingga mengakibatkan pembukuan PT. Bank Sri Partha Cabang Singaraja tidak sesuai dengan yang sebenarnya dan mengakibatkan aktivitas PT. Bank Sri Partha Cabang Singaraja tersebut tidak berjalan efektif karena terjadi kemacetan pembayaran kredit yang pada akhirnya menimbulkan kerugian terhadap PT. Bank Sri Partha Cabang Singaraja sebesar Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Singaraja tanggal 21 September 2010
sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. I Ketut Wijaya, S.H. dan
Terdakwa 2. Nyoman Trisna Mahayana, bersalah
melakukan tindak pidana sebagaimana diatur
dalam Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang
Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun
1998 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa 1. I
Ketut Wijaya, S.H. dan Terdakwa 2. Nyoman
Trisna Mahayana masing-masing dengan pidana
penjara selama 5 (lima) Tahun serta denda
Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah),
subsider 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) exemplar/gabung foto copy yang
disyahkan berupa jurnal transaksi pembukuan
kolektif dropping hari Jumat 17 Mei 2002 beserta
4 (empat) exemplar foto copy akad kredit yang
disyahkan masing-masing atas nama Nyoman
Gargita Yasa, Sateman, Gede Bawa Sandiarta dan
Putu Mara ;
 - 1 (satu) exemplar/gabung foto copy yang
disyahkan berupa jurnal transaksi pembukuan
kolektif dropping hari Jumat tanggal 10 Mei 2002
beserta 4 (empat) exemplar foto copy akad
kredit yang disyahkan atas nama Putu Arimbawa,
Ketut Tirta Yasa, Putu Wirya, dan Putu Karya
Astawa ;
 - 1 (satu) exemplar/gabung foto copy yang
disyahkan berupa jurnal transaksi pembukuan
kolektif dropping hari Selasa tanggal 14 Mei
2002 beserta 4 (empat) exemplar foto copy akad
kredit yang disyahkan masing-masing atas nama

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 1575
K/Pid .Sus / 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komang Oka Susila, Drs. Ketut Sukria, Luh Putu Tayoni, Putu Artawa ;

- 1 (satu) exemplar/gabung foto copy yang disyahkan berupa jurnal transaksi pembukuan kolektif dropping hari Rabu tanggal 15 Mei 2002 beserta 3 (tiga) exemplar foto copy akad kredit yang disyahkan masing-masing atas nama Made Sadra, Made Sujana dan Kadek Wijaya ;

Dikembalikan kepada I Nengah Subrata, S.Sos. (Pihak Bank Sri Partha);

4. Menetapkan supaya Terdakwa 1. I Ketut Wijaya, S.H. dan Terdakwa 2. Nyoman Trisna Mahayana dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 149/Pid.B/ 2010/PN.Sgr tanggal 16 Nopember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa 1. I Ketut Wijaya, S.H. dan Terdakwa 2. Nyoman Trisna Mahayana, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pegawai Bank dengan sengaja Turut serta menyebabkan adanya Pencatatan palsu dalam pembukuan suatu Bank ".

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;

3. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) exemplar/gabung foto copy yang disyahkan berupa jurnal transaksi pembukuan kolektif dropping hari Jumat 17 Mei 2002 beserta 4 (empat) exemplar foto copy akad kredit yang disyahkan masing-masing atas nama Nyoman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gargita Yasa, Sateman, Gede Bawa Sandiarta dan Putu Mara ;

- 1 (satu) exemplar/gabung foto copy yang disyahkan berupa jurnal transaksi pembukuan kolektif droping hari Jumat tanggal 10 Mei 2002 beserta 4 (empat) exemplar foto copy akad kredit yang disyahkan atas nama Putu Arimbawa, Ketut Tirta Yasa, Putu Wirya, dan Putu Karya Astawa ;
 - 1 (satu) exemplar/gabung foto copy yang disyahkan berupa jurnal transaksi pembukuan kolektif droping hari Selasa tanggal 14 Mei 2002 beserta 4 (empat) exemplar foto copy akad kredit yang disyahkan masing-masing atas nama Komang Oka Susila, Drs. Ketut Sukria, Luh Putu Tayoni, Putu Artawa ;
 - 1 (satu) exemplar/gabung foto copy yang disyahkan berupa jurnal transaksi pembukuan kolektif droping hari Rabu tanggal 15 Mei 2002 beserta 3 (tiga) exemplar foto copy akad kredit yang disyahkan masing-masing atas nama Made Sadra, Made Sujana dan Kadek Wijaya ;
- Dikembalikan kepada I Nengah Subrata, S.Sos. (Pihak Bank Sri Partha) ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 04/ PID.SUS/2011/PT.DPS tanggal 22 Pebruari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 16 Nopember 2010 No.149/Pid.B/2010/PN.Sgr yang dimintakan banding tersebut ;
- Menghukum para Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 1575
K/Pid .Sus / 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 04/Akta.Pid/ 2011/ PN.SGR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Singaraja yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 April 2011 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singaraja dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 September 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 18 April 2010 sedangkan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi sesuai surat keterangan Nomor : 04/S.Ket/IV/2011/PN.SGR tanggal 19 April 2011 ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa masing- masing pada tanggal 21 Maret 2011, Kemudian Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi masing- masing pada tanggal 4 April 2011, serta memori kasasi Terdakwa telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 18 April 2011, dengan demikian permohonan kasasi Para Terdakwa beserta dengan alasan- alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang- undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima, sedangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi, maka permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut Formal tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan- alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. *Bahwa semua keterangan saksi- saksi tersebut sebenarnya secara jujur telah kami jelaskan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejelas- jelasnya dalam Pledooi dan Duplik agar Majelis Hakim Agung dapat mempertimbangkannya secara logis, adil dan bijaksana. Namun sekiranya masalah ini kurang dikaji secara dalam. (Terlampir).

- 2. Di dalam unsure dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank. Disebutkan oleh Majelis bahwa dalam Teori Pengetahuan Sengaja diartikan sebagai mengetahui atau membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya. Demikian pula dalam memorie Van Teolicting bahwa Sengaja (Opzet) sebagai Willen en Weten, yang dalam arti harfiah dapat disebut sebagai menghendaki dan mengetahui, Willen en Weten artinya bahwa yang melakukan suatu perbuatan (dengan sengaja) harus menghendaki perbuatan itu serta harus mengetahui atau menyadari serta mengerti akan akibat dari perbuatan itu; Dalam hal ini setidaknya kami membayangkan hal- hal yang positif saja untuk peningkatan asset Bank. Tidak pernah curiga dan berpikir buruk karena pembiayaan kredit tanah kapling sudah sering dilakukan dengan cara yang sama tanpa ada kendala.*

Nyoman Riyasa saat diperkenalkan sebenarnya bukan sebagai makelar tetapi sebagai pengapling. Pihak Bank hanya pembiayaan- nya. Dan bukan pula kami pribadi atau lembaga sebagai pembeli tanah tersebut. Kami tidak pernah memberikan uang DP sebesar Rp. 10.000.000,- (itupun tidak bisa dibuktikan dengan dokumen) karena kami memang bukan pembeli. Blangko kosong diberikan kepada Nym Riyasa karena dia selaku pengapling telah siap dengan calon- calon pembelinya. Namun yang terpenting dalam pengajuan kredit tersebut bahwa sebelum kredit dicairkan harus



terlebih dahulu dicek kelengkapan oleh A/O kemudian dimintakan persetujuan ke Team Komite Kredit. Terhadap proses kredit kapling tersebut sebenarnya telah sesuai dengan prosedur. (Dapat dicek dalam lembaran dokumen permohonan kredit bagian belakang dimana semua Team Kredit membubuhkan Tanda tangannya tanda persetujuan. Dan tidak benar Kredit langsung di ACC oleh kami Terdakwa I tanpa melalui Komite Kredit. Jadi prinsipnya tanpa ada tanda tangan dari team Kredit, Kredit tersebut tidak mungkin bisa dicairkan. Pada dasarnya awal adanya kredit ini menurut saya wajar-wajar saja dan benar adanya karena prosesnya telah sesuai prosedur sesuai bidang tugasnya masing-masing, Jadi pencatatannyapun dalam pikiran saya tidak salah dan benar adanya karena tidak terlintas sedikitpun bahwa itu kredit topengan yang dilakukan oleh Pengapling. Hal ini terbukti telah terjadi beberapa kali angsuran sejak kredit cair. Dan baru diketahui kemudian setelah ada kemacetan. Jika disinggung bahwa kami kurang hati-hati, sebenarnya tidaklah mutlak dibebankan kepada kami saja karena segala sesuatu yang kami jalani tidak pernah secara otoriter dan atau intervensi kepada bawahan. Dalam hal ini sejauh mana tanggung jawab bawahan yang terkait dalam hal ini secara hukum? Sangat mudah menjatuhkan atasan jika Tanggung jawab semua berada ditangan Pimpinan tanpa memandang struktur dan jenjang kewenangan dalam suatu kasus. (Khususnya kasus pembiayaan tanah kapling ini). Team Kredit yang lainnya juga tidak berhati-hati padahal team kredit bahwa dibawah Kepala Cabang adalah merupakan Filter yang bisa menyaring dan meminimalis tingkat kesalahan yang mungkin bisa terjadi.

3. *Dalam unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan ; Majelis Hakim*



dalam hal ini masih mengatakan kredit Fiktif padahal sudah sangat jelas dalam persidangan saat saksi ditanyakan akan kebenaran tanda tangan serta photo copy identitas yang ada pada berkas kredit . Saat itu saksi menyatakan Benar bahwa tanda tangan serta copy identitas diri tersebut adalah milik saksi. Jadi secara hukum kredit tersebut asli bukan fiktif.

Dan tidak pernah kami punya niat maupun rencana bekerja sama dengan Terdakwa II untuk mencari ijasah benar dan jujur dan ada dalam pikiran kami selaku Kepala Cabang adalah bagaimana kami bisa mendapatkan calon nasabah kredit kapling selain calon kredit yang telah diberikan oleh Pengapling (Nym Riyasa) sehingga ekspansi kredit dapat tercapai sesuai dan atau minimal mendekati dengan rencana kerja yang telah dibuat oleh Pimpinan Cabang terdahulu. Kembali kami pertegas bahwa Nym Riyasa saat itu bukan sebagai makelar tetapi Pengapling. Jadi kepercayaan saat itu hanya kepada Pengapling yang jelas-jelas telah menyatakan siap dengan calon- calon nasabahnya. Memberikan blangko kosong kepada pengapling yang telah ada komitmen bekerjasama dengan pihak Bank sudah sering dilakukan tanpa ada kendala. Sama halnya saat pihak Bank mengadakan kerja sama dengan pihak Dealer Motor atau mobil, blangko kredit sudah biasa dititipkan kepihak dealer agar lebih cepat dalam prosesnya. Dan cara- cara tersebut sudah biasa dilakukan disemua cabang maupun Kantor Pusat. Padahal Dealer itu sendiri bukanlah pegawai Bank. Tapi persetujuan kredit tetap sesuai prosedur yang ada.

4. Secara fakta berdasarkan dokumen yang ada (Copy) kerugian secara materi yang dialami pihak Bank Sri Partha tidak ada. Karena pengapling (Nym Riyasa)



telah dinyatakan bebas dari segala kewajibannya terkait dengan kredit kapling ini (terlampir copynya disertai copy surat pernyataan dari pengapling kepada pihak Bank Sri Partha terkait tanggung jawabnya terhadap kredit ini). Dan semua jaminan dari kredit Kapling ini telah diambil alih oleh pihak Bank Sri Partha Pusat. Dan dijual kembali dengan harga tinggi jauh dari harga saat diambil alih.

5. Pihak Lembaga PT. Bank Sri Partha saat ini telah bubar karena telah diakuisisi Menjadi Bank Andara.
6. Kami masih mempunyai tanggungan keluarga. Dan yang terpenting adalah biaya sekolah anak-anak dan masa depannya, sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan kasasi Para Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan kasasi Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan, Judex Factie tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-undang Nomor. 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 dan Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singaraja tersebut tidak dapat diterima ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:

Terdakwa 1. I **KETUT WIJAYA, SH** dan Terdakwa 2. **NYOMAN TRISNA MAHAYANA**

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : SELASA, 22 NOPEMBER 2011 oleh Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Muhammad Taufik, SH.MH dan H. Dirwoto, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Lucas Prakoso, SH.MHum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd.
H. Muhammad Taufik, SH.MH

ttd.

Widayatno
Sastrohardjono, SH.MSc.

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 1575
K/Pid .Sus / 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.
H. Dirwoto, SH

Pengganti :

Panitera

ttd.
Benar SH.MHum
Sihombing,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.MH
NIP. 040 044 338